



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1685 K/Pid.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZAIDAN JAUHARI, SE, MM ;  
Tempat lahir : Desa Matagual, Kabupaten Batang Hari ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 November 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kacaping II RT.29 Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab.

Muaro Jambi ( Mantan Kabag Keuangan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi ) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2007 sampai dengan tanggal 20 November 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2008;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 April 2008 sampai dengan tanggal 08 Mei 2008 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 07 Juli 2008 ;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Juli 2008 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2008 ;
10. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 ;
11. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 13 Agustus 2008 ;
12. Pembantaran II oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 27 Agustus 2008 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa:

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM**, Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 1999 s/d 2006 dan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 s/d 2006, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Drs. H. AS'AD SYAM, MM** Mantan Bupati Muaro Jambi (dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret Tahun 2001 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2001 sampai Tahun 2005 bertempat di Kantor Bupati Muaro Jambi Jalan Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM**, adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 1999 s/d 2006 dan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 s/d 2006 ;
- Pada sekitar bulan September 2006 dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dari pejabat lama yaitu Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** kepada saksi MUHAMMAD YASIN, SE. Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan, Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** tidak mencantumkan keadaan Keuangan pada Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi, melainkan hanya mencantumkan barang-barang inventaris, jumlah pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Atas dasar adanya Berita Acara Serah Terima Jabatan yang tidak mencantumkan keadaan keuangan kas daerah, maka saksi MUHAMMAD YASIN, SE selaku Kepala Bagian Keuangan yang baru, melakukan penelitian / pengecekan terhadap Buku Laporan Keadaan Kas Daerah pada Pemegang Kas Daerah yang dipegang oleh saksi SYAMSU BAHRUN. Hasil penelitian yang dilakukan saksi MUHAMMAD YASIN, SE, diketahui bahwa Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi terjadi selisih kurang yakni jumlah uang yang ada pada saldo Kas Daerah lebih kecil dibanding jumlah uang yang tercatat pada saldo pembukuan;
- Penyebab terjadinya selisih kurang antara saldo pembukuan dengan saldo kas daerah karena adanya pengeluaran uang dari Kas Daerah yang dilakukan tanpa adanya permintaan dari pejabat pengguna anggaran, dan pengeluaran uang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pihak yang menagih dan tidak disertai Surat Perintah Membayar (SPM), melainkan hanya berupa perintah lisan, disposisi kepada pemegang kas daerah, baik dari terdakwa maupun dari Drs. H. AS'AD SYAM, MM. Perintah lisan maupun disposisi pengeluaran uang dari kas daerah dilakukan Terdakwa bersama

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AS'AD SYAM, MM sejak bulan Maret 2001 sampai dengan Desember 2005, yakni :

- a. Disposisi atau perintah Terdakwa kepada ASRIL Pemegang Kas Daerah  
Periode 1999 sampai April 2001 :

Tgl. 28-3-2001 sebesar Rp. 50.000.000,-

- b. Disposisi atau perintah Terdakwa kepada SANI DAHLAN Pejabat  
Sementara Pemegang Kas Daerah :

Tgl. 9-1-2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

- c. Disposisi atau perintah Terdakwa kepada H. SYAMSU BAHRUN, SE  
Pemegang Kas Daerah Periode April 2001 s/d April 2004 :

1) Tgl. 26-11-2001 sebesar Rp. 20.000.000,-

2) Tgl. 27-11-2001 sebesar Rp. 93.196.768,-

3) Tgl. 21- 2 -2002 sebesar Rp. 1.500.000,-

4) Tgl. 26- 3 -2002 sebesar Rp. 10.500.000,-

5) Tgl. 18- 4 -2002 sebesar Rp. 150.000.000,-

6) Tgl. 1- 5 -2002 sebesar Rp. 30.000.000,-

7) Tgl. 3- 5 -2002 sebesar Rp. 10.000.000,-

8) Tgl. 1- 7 -2002 sebesar Rp. 10.000.000,-

9) Tgl. 28- 8 -2002 sebesar Rp. 60.000.000,-

10) Tgl. 9-10-2002 sebesar Rp. 18.000.000,-

11) Tgl. 30- 4 -2003 sebesar Rp. 57.000.000,-

12) Tgl. 24- 5 -2003 sebesar Rp. 2.500.000,-

13) Tgl. 15- 7 -2003 sebesar Rp. 20.000.000,-

14) Tgl. 17-11-2003 sebesar Rp. 5.000.000,-

15) Tgl. 24- 2 -2004 sebesar Rp. 11.000.000,-

16) Pemindahbukuan ke rekening Porda sebesar Rp. 250.000.000,-

17) Pinjaman kepada bagian Keuangan sebesar Rp. 578.510.000,-

18) Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung-  
jawabkan sebesar Rp. 101.677.568,-

- d. Perintah atau disposisi Drs. H. AS'AD SYAM, MM kepada Terdakwa  
selaku Kabag Keuangan :

1) Tgl. 18- 3 -2002 sebesar Rp. 6.195.000,-

2) Tgl. 17- 6 -2002 sebesar Rp. 23.690.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tgl. 26- 7 -2002 sebesar	Rp. 20.000.000,-
4) Tgl. 12- 8 -2002 sebesar	Rp. 150.000.000,-
5) Tgl. 13-12-2002 sebesar	Rp. 60.000.000,-
6) Tgl. 26- 2 -2003 sebesar	Rp. 246.000.000,-
7) Tgl. 6- 3 -2003 sebesar	Rp. 145.000.000,-
8) Tgl. 28- 4 -2003 sebesar	Rp. 26.475.000,-
9) Tgl. 11- 6 -2003 sebesar	Rp. 6.500.000,-
10) Tgl. 2- 7 -2003 sebesar	Rp. 2.000.000,-
11) Tgl. 4- 7 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
12) Tgl. 4- 7 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
13) Tgl. 6- 8 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
14) Tgl. 14- 8 -2003 sebesar	Rp. 30.000.000,-
15) Tgl. 29- 8 -2003 sebesar	Rp. 4.000.000,-
16) Tgl. 29- 8 -2003 sebesar	Rp. 7.500.000,-
17) Tgl. 1- 9 -2003 sebesar	Rp. 1.500.000,-
18) Tgl. 1- 9 -2003 sebesar	Rp. 27.500.000,-
19) Tgl. 10- 9 -2003 sebesar	Rp. 200.000.000,-
20) Tgl. 11- 9 -2003 sebesar	Rp. 5.000.000,-
21) Tgl. 12- 9 -2003 sebesar	Rp. 3.537.700,-
22) Tgl. 19- 9 -2003 sebesar	Rp. 25.000.000,-
23) Tgl. 24- 9 -2003 sebesar	Rp. 15.000.000,-
24) Tgl. 6-10-2003 sebesar	Rp. 4.200.000,-
25) Tgl. 6-10-2003 sebesar	Rp. 8.500.000,-
26) Tgl. 15-10-2003 sebesar	Rp. 200.000.000,-
27) Tgl. 22-10-2003 sebesar	Rp. 2.400.000,-
28) Tgl. 3-11-2003 sebesar	Rp. 22.680.000,-
29) Tgl. 4-11-2003 sebesar	Rp. 10.000.000,-
30) Tgl. 14-11-2003 sebesar	Rp. 80.000.000,-
31) Tgl. 15-12-2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
32) Tgl. 2-10-2003 sebesar	Rp. 1.150.000.000,-
33) Tgl. 17- 2 -2004 sebesar	Rp. 10.997.500,-
34) Tgl. 24- 2 -2004 sebesar	Rp. 14.660.000,-
35) Tgl. 3- 3 -2004 sebesar	Rp. 4.075.000,-

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 36) Tgl. 29- 3 -2004 sebesar            | Rp. 7.600.000,-     |
| 37) Tgl. 2-10-2004 sebesar              | Rp. 174.000.000,-   |
| 38) Tgl. 2-10-2003 sebesar              | Rp. 360.000.000,-   |
| 39) Pinjaman pembelian tanah sebesar    | Rp. 1.522.245.000,- |
| 40) Pinjaman kepada Panitia MTQ sebesar | Rp. 1.079.013.682,- |
- Jumlah keseluruhan pengeluaran uang Kas Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Drs. H. AS'AD SYAM, MM sebesar **Rp. 7.224.153.218,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah).**
  - Dari jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tanpa dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pihak yang menagih maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kabag. Keuangan, telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.589.180.000,- ( dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah baik atas perintah Terdakwa maupun Drs. H. AS'AD SYAM, MM kepada Pemegang Kas Daerah dengan alasan untuk bantuan kepada pihak-pihak tertentu, ternyata pengeluaran tersebut tidak tercantum sebagai beban pengeluaran APBD Kabupaten Muaro Jambi. Sebab Pos Bantuan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi sudah diatur dan tercantum dalam Daftar Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kab. Muaro Jambi sehingga pengeluaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan pelaksanaan APBD Kab. Muaro Jambi.
  - Ketika Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Palembang akan melakukan pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004 dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sehubungan adanya Laporan Pengaduan Penyalahgunaan APBD Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa berupaya menutup selisih kurang uang pada Kas Daerah dengan cara meminjam uang dana bantuan bencana alam bidang pendidikan dari rekening penampung nomor : 010.1500055 sebesar Rp.578.510.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang dana bantuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan Batang Hari II, yang dikelola Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp.3.704.783.650,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah). Karena adanya uang masuk pada Kas Daerah yang berasal dari pinjaman tersebut di atas, maka Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menemukan selisih kurang pada saldo kas sebesar Rp. 101.677.568,- (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), sebagaimana hasil pemeriksaan nomor : 180/S/XIV.2/6/2005 tanggal 27 Juni 2005. Setelah Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan Kas Daerah, Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut ke rekening penampung dan ke Bendahara Sekretariat Daerah, sehingga saldo Kas Daerah terjadi kembali selisih kurang seperti semula.

- Jumlah uang yang dikeluarkan dari kas daerah tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pengguna anggaran dan pencairan uang tanpa dilengkapi Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan Terdakwa bersama **Drs. H. AS'AD SYAM, MM** sebesar **Rp. 7.224.153.218,-** (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar **Rp.2.589.180.000,-** (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah berjumlah **Rp. 4.634.973.218,-** (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) ;
- Uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi atas perintah **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** dan **Drs. H. AS'AD SYAM, MM** tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

**1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;**

- Bab II Pasal 10 ayat (3) : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran tersebut".*

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IV Pasal 26 : “Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang”.
- Bab IV Pasal 27 ayat (1) : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Bab IV Pasal 28 ayat (2) : “Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar”.

**2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

- Pasal 6 ayat (2) Permendagri No. 2 Tahun 1994 : “Pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- Pasal 6 ayat (4) Permendagri No. 2 Tahun 1994 : “Dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran belanja daerah”;
- Bab IV Pasal 49 ayat (3) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”;
- Bab V Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Bab V Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab V Pasal 51 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : "SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja".

- Bahwa uang dari Kas Daerah tersebut sebagian telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian diberikan kepada orang lain sehingga semua rangkaian perbuatan Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** dan Drs. H. AS'AD SYAM, MM sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 4.634.973.218,- (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)** sebagaimana hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar **Rp. 4.634.973.218,- (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)** ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 (1), (2), (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM**, Pelaksana Harian Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 Nopember 1999, menjabat Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal 29 Maret 2004 sampai tanggal 14 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004, Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 dan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 14 Januari 2006, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Drs. H. AS'AD SYAM, MM** Mantan Bupati Muaro Jambi (dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, *melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*, antara *beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 Nopember 1999 diangkat sebagai Pelaksana Harian Kabag Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas dan wewenang yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Tim Panitia Anggaran Eksekutif, membuat pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada sistem pengelolaan administrasi Keuangan Pusat dan membantu Kepala Daerah dalam bidang pengelolaan administrasi keuangan daerah serta melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Daerah dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004, Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 dan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 14 Januari 2006 diangkat sebagai Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- Pada sekitar bulan September 2006 dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dari pejabat lama yaitu Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** kepada saksi MUHAMMAD YASIN, SE. Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan, Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** tidak mencantumkan keadaan Keuangan pada Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi, melainkan hanya mencantumkan barang-barang inventaris, jumlah pegawai pada Bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Atas dasar adanya Berita Acara Serah Terima Jabatan yang tidak mencantumkan keadaan keuangan kas daerah, maka saksi MUHAMMAD YASIN, SE melakukan penelitian / pengecekan Buku Laporan Keadaan Kas Daerah pada Pemegang Kas Daerah yang dipegang oleh saksi SYAMSU BAHRUN. Hasil penelitian yang dilakukan saksi MUHAMMAD YASIN, SE diketahui bahwa Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi terjadi selisih kurang yakni jumlah uang yang ada pada saldo Kas Daerah lebih kecil dibanding jumlah uang yang tercatat pada saldo pembukuan;

- Penyebab terjadinya selisih kurang antara saldo pembukuan dengan saldo kas daerah karena adanya pengeluaran uang dari Kas Daerah yang dilakukan tanpa adanya permintaan dari pejabat pengguna anggaran, dan pengeluaran uang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah oleh pihak yang menagih melainkan hanya berupa perintah lisan, disposisi kepada pemegang kas, baik dari Terdakwa maupun dari Drs. H. AS'AD SYAM, MM. Perintah lisan maupun disposisi pengeluaran uang dari kas daerah dilakukan Terdakwa bersama Drs. H. AS'AD SYAM, MM sejak bulan Maret 2001 sampai dengan Desember 2005, yakni :

- a. Disposisi atau perintah Terdakwa kepada ASRIL Pemegang Kas Daerah sampai April 2001 :

Tgl. 28-3-2001 sebesar Rp. 50.000.000,-

- b. Disposisi atau perintah Terdakwa kepada SANI DAHLAN Pejabat Sementara Pemegang Kas Daerah :

Tgl. 9-1-2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

- c. Disposisi atau perintah Terdakwa kepada H. SYAMSU BAHRUN, SE Pemegang Kas Daerah Tahun 2001 s/d 2005 :

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) Tgl. 26-11-2001 sebesar  | Rp. 20.000.000,-  |
| 2) Tgl. 27-11-2001 sebesar  | Rp. 93.196.768,-  |
| 3) Tgl. 21- 2 -2002 sebesar | Rp. 1.500.000,-   |
| 4) Tgl. 26- 3 -2002 sebesar | Rp. 10.500.000,-  |
| 5) Tgl. 18- 4 -2002 sebesar | Rp. 150.000.000,- |
| 6) Tgl. 1- 5 -2002 sebesar  | Rp. 30.000.000,-  |
| 7) Tgl. 3- 5 -2002 sebesar  | Rp. 10.000.000,-  |

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Tgl. 1- 7 -2002 sebesar	Rp. 10.000.000,-
9) Tgl. 28- 8 -2002 sebesar	Rp. 60.000.000,-
10) Tgl. 9-10-2002 sebesar	Rp. 18.000.000,-
11) Tgl. 30- 4 -2003 sebesar	Rp. 57.000.000,-
12) Tgl. 24- 5 -2003 sebesar	Rp. 2.500.000,-
13) Tgl. 15- 7 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
14) Tgl. 17-11-2003 sebesar	Rp. 5.000.000,-
15) Tgl. 24- 2 -2004 sebesar	Rp. 11.000.000,-
16) Pemindahbukuan ke rekening Porda sebesar	Rp. 250.000.000,-
17) Pinjaman kepada bagian Keuangan sebesar	Rp. 578.510.000,-
18) Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar	Rp. 101.677.568,-

d. Perintah atau disposisi Drs. H. AS'AD SYAM, MM kepada Terdakwa selaku Kabag Keuangan :

1) Tgl. 18- 3 -2002 sebesar	Rp. 6.195.000,-
2) Tgl. 17- 6 -2002 sebesar	Rp. 23.690.000,-
3) Tgl. 26- 7 -2002 sebesar	Rp. 20.000.000,-
4) Tgl. 12- 8 -2002 sebesar	Rp. 150.000.000,-
5) Tgl. 13-12-2002 sebesar	Rp. 60.000.000,-
6) Tgl. 26- 2 -2003 sebesar	Rp. 246.000.000,-
7) Tgl. 6- 3 -2003 sebesar	Rp. 145.000.000,-
8) Tgl. 28- 4 -2003 sebesar	Rp. 26.475.000,-
9) Tgl. 11- 6 -2003 sebesar	Rp. 6.500.000,-
10) Tgl. 2- 7 -2003 sebesar	Rp. 2.000.000,-
11) Tgl. 4- 7 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
12) Tgl. 4- 7 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
13) Tgl. 6- 8 -2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
14) Tgl. 14- 8 -2003 sebesar	Rp. 30.000.000,-
15) Tgl. 29- 8 -2003 sebesar	Rp. 4.000.000,-
16) Tgl. 29- 8 -2003 sebesar	Rp. 7.500.000,-
17) Tgl. 1- 9 -2003 sebesar	Rp. 1.500.000,-
18) Tgl. 1- 9 -2003 sebesar	Rp. 27.500.000,-
19) Tgl. 10- 9 -2003 sebesar	Rp. 200.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tgl. 11- 9 -2003 sebesar	Rp. 5.000.000,-
21) Tgl. 12- 9 -2003 sebesar	Rp. 3.537.700,-
22) Tgl. 19- 9 -2003 sebesar	Rp. 25.000.000,-
23) Tgl. 24- 9 -2003 sebesar	Rp. 15.000.000,-
24) Tgl. 6-10-2003 sebesar	Rp. 4.200.000,-
25) Tgl. 6-10-2003 sebesar	Rp. 8.500.000,-
26) Tgl. 15-10-2003 sebesar	Rp. 200.000.000,-
27) Tgl. 22-10-2003 sebesar	Rp. 2.400.000,-
28) Tgl. 3-11-2003 sebesar	Rp. 22.680.000,-
29) Tgl. 4-11-2003 sebesar	Rp. 10.000.000,-
30) Tgl. 14-11-2003 sebesar	Rp. 80.000.000,-
31) Tgl. 15-12-2003 sebesar	Rp. 20.000.000,-
32) Tgl. 2-10-2003 sebesar	Rp. 1.150.000.000,-
33) Tgl. 17- 2 -2004 sebesar	Rp. 10.997.500,-
34) Tgl. 24- 2 -2004 sebesar	Rp. 14.660.000,-
35) Tgl. 3- 3 -2004 sebesar	Rp. 4.075.000,-
36) Tgl. 29- 3 -2004 sebesar	Rp. 7.600.000,-
37) Tgl. 2-10-2004 sebesar	Rp. 174.000.000,-
38) Tgl. 2-10-2003 sebesar	Rp. 360.000.000,-
39) Pinjaman pembelian tanah sebesar	Rp. 1.522.245.000,-
40) Pinjaman kepada Panitia MTQ sebesar	Rp. 1.079.013.682,-

- Jumlah keseluruhan pengeluaran uang Kas Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Drs. H. AS'AD SYAM, MM sebesar **Rp. 7.224.153.218,-** (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) ;
- Dari jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tanpa dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pihak yang menagih maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kabag Keuangan, telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.589.180.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah baik atas perintah Terdakwa maupun Drs. H. AS'AD SYAM, MM kepada Pemegang Kas Daerah dengan alasan untuk bantuan kepada pihak-pihak tertentu, ternyata pengeluaran tersebut

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum sebagai beban pengeluaran APBD Kabupaten Muaro Jambi. Sebab Pos Bantuan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi sudah diatur dan tercantum dalam Daftar Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kab. Muaro Jambi sehingga pengeluaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan pelaksanaan APBD Kab. Muaro Jambi ;

- Ketika Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Palembang akan melakukan pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004 dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sehubungan adanya Laporan Pengaduan Penyalahgunaan APBD Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa berupaya menutup selisih kurang uang pada Kas Daerah dengan cara meminjam uang dana bantuan bencana alam bidang pendidikan dari rekening penampung nomor : 010.1500055 sebesar Rp.578.510.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang dana bantuan pembangunan jembatan Batang Hari II, yang dikelola Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp.3.704.783.650,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah). Karena adanya uang masuk pada Kas Daerah yang berasal dari pinjaman tersebut di atas, maka Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menemukan selisih kurang pada saldo kas sebesar Rp. 101.677.568,- (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), sebagaimana hasil pemeriksaan nomor : 180/S/XIV.2/6/2005 tanggal 27 Juni 2005. Setelah Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan Kas Daerah, Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut ke rekening penampung dan ke Bendahara Sekretariat Daerah, sehingga saldo Kas Daerah terjadi kembali selisih kurang seperti semula.
- Jumlah uang yang dikeluarkan dari kas daerah tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pengguna anggaran dan pencairan uang tanpa dilengkapi Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan Terdakwa bersama **Drs. H. AS'AD SYAM, MM** sebesar **Rp. 7.224.153.218,-** (tujuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar **Rp.2.589.180.000,-** (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah berjumlah **Rp. 4.634.973.218,-** (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) ;

- Uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi atas perintah **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** dan **Drs. H. AS'AD SYAM, MM** tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

## 1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Bab II Pasal 10 ayat (3) : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran tersebut".*
- Bab IV Pasal 26 : *"Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang".*
- Bab IV Pasal 27 ayat (1) : *"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".*
- Bab IV Pasal 28 ayat (2) : *"Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar".*

## 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (2) Permendagri No. 2 Tahun 1994 : “Pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- Pasal 6 ayat (4) Permendagri No. 2 Tahun 1994 : “Dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran belanja daerah”;
- Bab IV Pasal 49 ayat (3) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”;
- Bab V Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Bab V Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”.
- Bab V Pasal 51 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 : “SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja”.
- Bahwa uang dari Kas Daerah tersebut sebagian telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian diberikan kepada orang lain sehingga semua rangkaian perbuatan Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** dan Drs. H. AS'AD SYAM, MM sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 4.634.973.218,- (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)** sebagaimana hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar **Rp. 4.634.973.218,- (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 (1), (2), (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 22 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Z Aidan Jauhari SE, MM bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 5 Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, membayar denda Rp 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.634.973.218 ( empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) ditanggung renteng bersama-sama dengan Drs. As'ad Syam, MM, Dr (HC) H.M NAWAWI HAMID BA serta DR (HC) HUSIN EFFENDI bin ABDUSSYUKUR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) diperhitungkan dengan barang bukti yang dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Penunjukan No. 900/247/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004.
  2. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 23 Februari 2005 kepada M. FAUZI.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Maret 2005 kepada M. FAUZI.
4. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 6 April 2005 kepada M. FAUZI.
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.23/1050/UP tanggal 21 Desember 2001 beserta lampiran.
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 beserta lampiran.
7. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005.
8. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004.
9. Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 beserta lampiran.
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813/1802/UP tanggal 13 April 1995.
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.821.13/13052/UP tanggal 30 Agustus 1996.
12. Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2006.
13. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007 tentang selisih kurang keadaan Kas tanggal 31 Desember 2006.
14. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk Transfer dana Rp.3.704.783.650,-
15. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk Transfer dana Rp.250.000.000.-
16. Daftar Temuan BPK tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp.813.152.080,-
17. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/405/Keu/2004 tanggal Agustus 2004 perihal pengembalian Pinjaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/348/Keu/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Pembayaran pinjaman / Cash Bon pada Kas Daerah.
19. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/284/Keu/2004 tanggal 18 November 2004 perihal Pembayaran Cash Bon.
20. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/245/Keu/2004 tanggal 28 Desember 2004 perihal Cash Bon melalui PKD.
21. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/213/Keu/2004 tanggal 1 November 2004 perihal pengembalian Pinjaman.
22. 11 (sebelas) bundel bonggol cek.
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pengeluaran uang dari kas daerah Kabupaten Muaro Jambi tanpa SPMU dari tahun 2001 s/d 2004.
24. 1 (satu) buku SIMPEDA No. AA.0007048.
25. 1 (satu) buku Cheque No. CAA. 261326 s/d CAA. 261350.
26. 1 (satu) lembar Slip setoran tanggal 28-12-2006 jumlah Rp. 18.000.000,-
27. 1 (satu) Set Rekening Koran Bendahara Setda Muaro Jambi bulan Desember 2004.
28. 1 (satu) lembar surat penunjukan PK. Setda No. 900/129/Keu/2004 tanggal 16 Maret 2004.
29. 1 (satu) buku DASK SETDA Muaro Jambi Tahun 2004.

## ***dipergunakan dalam Perkara Lain a.n Drs As'Ad Syam, MM***

30. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.2248 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Simpang IV Sipin Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.2248.
31. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.3156 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 679 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Simpang IV Sipin Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.3156.
32. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.3274 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 566 m<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Kenali Asam Bawah Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.3274.

## ***Dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti;***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 49/Pid.B/2008/PN.SGT tanggal 27 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA KORUPSI YANG MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT...**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI**, oleh karena itu dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah :
  - **Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa dan Asril secara Tanggung Renteng.
  - **Rp 601.312.036,- ( enam ratus satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa dan Syamsu Bahrn secara Tanggung Renteng.
  - **Rp.1.294.377.500,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa dan Syamsu Bahrn serta As'ad Syam secara Tanggung Renteng.
  - **Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa, Sani Dahlan dan Syafarudin secara Tanggung Renteng.Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal mana Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Penunjukan No. 900/247/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004;
  2. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 23 Februari 2005 kepada M. FAUZI.
  3. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Maret 2005 kepada M. FAUZI.
  4. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 6 April 2005 kepada M. FAUZI.
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.23/1050/UP tanggal 21 Desember 2001 beserta lampiran.
  6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 beserta lampiran.
  7. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005.
  8. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004.
  9. Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 beserta lampiran.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813/1802/UP tanggal 13 April 1995.
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.821.13/13052/UP tanggal 30 Agustus 1996.
12. Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2006.
13. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007 tentang selisih kurang keadaan Kas tanggal 31 Desember 2006.
14. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp. 3.704.783.650,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
15. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
16. Daftar Temuan BPK tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp. 813.152.080,- (delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah) ;
17. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/405/Keu/2004 tanggal Agustus 2004 perihal pengembalian Pinjaman ;
18. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/348/Keu/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Pembayaran pinjaman / Cash Bon pada Kas Daerah ;
19. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/284/Keu/2004 tanggal 18 November 2004 perihal Pembayaran Cash Bon.
20. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/245/Keu/2004 tanggal 28 Desember 2004 perihal Cash Bon melalui PKD.
21. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/213/Keu/2004 tanggal 1 November 2004 perihal pengembalian Pinjaman.
22. 11 (sebelas) bundel bonggol cek.
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pengeluaran uang dari kas daerah Kabupaten Muaro Jambi tanpa SPMU dari tahun 2001 s/d 2004.
24. 1 (satu) buku SIMPEDA No. AA.0007048.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buku Cheque No. CAA. 261326 s/d CAA. 261350.
26. 1 (satu) lembar Slip setoran tanggal 28-12-2006 jumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
27. 1 (satu) Set Rekening Koran Bendahara Setda Muaro Jambi bulan Desember 2004.
28. 1 (satu) lembar surat penunjukan PK. Setda No. 900/129/Keu/2004 tanggal 16 Maret 2004.
29. 1 (satu) buku DASK SETDA Muaro Jambi Tahun 2004.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara As'Ad Syam ;**

30. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.2248 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 500 M<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Simpang IV Sipin Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.2248.
31. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.3156 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 679 M<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Simpang IV Sipin Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.3156.
32. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.3274 asli atas nama Nurmawan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 566 M<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Kenali Asam Bawah Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.3274.

**dikembalikan Kepada Penuntut Umum Sebagai Jaminan Pembayaran Uang Pengganti dari Terdakwa.**

7. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 01/Pid/2009/PT.JBI tanggal 12 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 27 Oktober 2008 Nomor : 49/Pid.B/2008/PN.SGT sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI, SE. MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut serta melakukan korupsi yang merupakan perbuatan berlanjut** " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1.1. Surat Penunjukan No. 900/247/Keu/2004 tanggal 29 Desember 2004.

1.2. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 23 Februari 2005 kepada M. FAUZI.

3. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Maret 2005 kepada M. FAUZI.

4. Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 6 April 2005 kepada M. FAUZI.

5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.23/1050/UP tanggal 21 Desember 2001 beserta lampiran.

6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 beserta lampiran.

7. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004.
9. Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 beserta lampiran.
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813/1802/UP tanggal 13 April 1995.
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.821.13/13052/UP tanggal 30 Agustus 1996.
12. Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2006.
13. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007 tentang selisih kurang keadaan Kas tanggal 31 Desember 2006.
14. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk Transfer dana Rp. 3.704.783.650,-(tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
15. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
16. Daftar Temuan BPK tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp. 813.152.080,-(delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah) ;
17. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/405/Keu/2004 tanggal Agustus 2004 perihal pengembalian Pinjaman.
18. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/348/Keu/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Pembayaran pinjaman / Cash Bon pada Kas Daerah.
19. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/284/Keu/2004 tanggal 18 November 2004 perihal Pembayaran Cash Bon.
20. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/245/Keu/2004 tanggal 28 Desember 2004 perihal Cash Bon melalui PKD.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/213/Keu/2004 tanggal 1 November 2004 perihal pengembalian Pinjaman.
22. 11 (sebelas) bundel bonggol cek.
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pengeluaran uang dari kas daerah Kabupaten Muaro Jambi tanpa SPMU dari tahun 2001 s/d 2004.
24. 1 (satu) buku SIMPEDA No. AA.0007048.
25. 1 (satu) buku Cheque No. CAA. 261326 s/d CAA. 261350.
26. 1 (satu) lembar Slip setoran tanggal 28-12-2006 jumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
27. 1 (satu) Set Rekening Koran Bendahara Setda Muaro Jambi bulan Desember 2004.
28. 1 (satu) lembar surat penunjukan PK. Setda No. 900/129/Keu/2004 tanggal 16 Maret 2004.
29. 1 (satu) buku DASK SETDA Muaro Jambi Tahun 2004.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara As'Ad Syam ;**

30. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.2248 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 500 M<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Simpang IV Sipin Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.2248.
31. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.3156 asli atas nama Zaidan Jauhari, SE yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 679 M<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Simpang IV Sipin Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.3156.
32. 1 (satu) Surat Sertifikat Nomor : M.3274 asli atas nama Nurmawan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi, berikut sebidang tanah seluas 566 M<sup>2</sup> beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Kenali Asam Bawah Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Nomor : M.3274.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***dikembalikan kepada Terdakwa.***

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.15/Akta.Pid/2009/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengemukakan pertimbangan-pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

- Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar putusan ;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan-pertimbangan : bahwa posisi Terdakwa tidak memungkinkan menolak perintah atasan, oleh karena atasan Terdakwa adalah seorang Bupati Kepala Daerah, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berdasar perintah lisan atasannya, bahwa Terdakwa sudah lama mengabdikan pada Negara, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya sehingga uang pengganti tidak harus dibebankan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tanpa membebankan Terdakwa agar membayar uang pengganti sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah membuat putusan yang bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan, yaitu mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti karena fakta-fakta membuktikan telah terjadi kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kabag Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah membuat putusan yang keliru yaitu mengembalikan barang bukti berupa Surat Sertifikat No. M.2248, No. M.3156 dan No. M.3274 kepada Terdakwa. Dasar kami adalah meskipun tidak secara nyata diketahui bahwa benda-benda tidak bergerak tersebut merupakan hasil korupsi namun sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa dapat menyita harta kekayaan Terdakwa untuk mengganti kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai Terdakwa bertindak berdasarkan perintah atasannya adalah bertentangan dengan putusan yang dijatuhkan karena apabila hal tersebut diterapkan maka terhadap Terdakwa dikenakan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, khususnya tentang uang pengganti, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa besar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa uang pengganti adalah sebesar uang/harta yang dinikmati Terdakwa;
2. Pengadilan Negeri telah salah dalam mempertimbangkan uang pengganti, karena menyebut dengan istilah tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.1685 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 oleh I Made Tara, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Komariah Emong Sapardjaja, SH dan H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.  
ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :  
ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H.,M.H.  
NIP. 040.044.338**